



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin (Alm)**  
**MUHAMMAD NATSIR;**  
Tempat Lahir : Baubau;  
Umur/Tanggal Lahir: 30 tahun / 27 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman No. 17, Kelurahan Tomba,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;

Halaman - 1 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 234/Pen.Pid/2016/PN.

Bau tanggal 3 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 234/Pen.Pid./2016/PN. Bau tanggal 3 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 84/RP-9/09/2016 tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin MUHAMMAD**

**NATSIR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Penadahan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA DHARMA Alias MAMAN**

**Bin MUHAMMAD NATSIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima)**

**bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman - 2 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kap samping sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa **SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin MUHAMMAD NATSIR (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 30 September 2016 No Reg. Perkara: 84/RP-9/Epp.1/09/2016 sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa SURYA DHARMA ALIAS MAMAN BIN MUHAMMAD NATSIR (ALM), pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidakny dalam tahun 2016, bertempat di rumah paman saksi IYAN di Bure Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau Bau, "**membeli, menyewa, menerima menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau**

Halaman - 3 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya ketika Saksi SYAWALUDDIN datang menemui Terdakwa untuk menawarkan membantunya menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 Warna hitam yang disimpan dirumahnya dengan harga jual tidak dipatok oleh saksi SYAWALUDDIN karena sudah menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menanyakan Surat-Surat Kepemilikan motor kepada saksi SYAWALUDDIN akan tetapi saksi SYAWALUDDIN menjawab bahwa "motor tersebut aman dipakai dan akan dibuatkan surat keterangan aman pakai dan apabila ada masalah saksi SYAWALUDDIN akan bertanggung jawab" mendengar hal tersebut Terdakwa mulai curiga namun karena dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut terjual maka Terdakwa tetap mencari pembeli. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi ELTON bahwa ada anggota kompi yang ingin membeli motor, kemudian Terdakwa meminta no Hp saksi IYAN melalui saksi ELTON dan kemudian menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan saksi IYAN untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SYAWALUDDIN untuk mengambil motor tersebut dan dibawa ke rumah paman saksi IYAN di Bure, sesampainya disana Terdakwa menawarkan harga motor tersebut ke saksi IYAN dengan harga Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi IYAN menyampaikan akan membeli motor tersebut namun dikembalikan standar tanpa di modifikasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju dengan permintaan saksi IYAN, setelah itu saksi IYAN memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah yang dibayar melalui transfer rekening dan akan membayar sisanya pada tanggal 14 Juli 2016, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa membawa

Halaman - 4 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut ke bengkel Kawasaki untuk dirubah kebentuk standar dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah paman saksi IYAN dan kemudian saksi IYAN menyerahkan sisa uang harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 150 warna hitam kepada saksi IYAN kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor kepada saksi SYAWALUDDIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saksi SYAWALUDDIN ditambah lagi dengan sisa uang sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari pembelian velg, kap depan warna hitam, kap samping warna hitam sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan mootor tersebut adalah sebesar Rp Rp. 3.150.000.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau :**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa SURYA DHARMA ALIAS MAMAN BIN MUHAMMAD NATSIR (ALM), pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah paman saksi IYAN di Bure Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau Bau, **“mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya ketika saksi SYAWALUDDIN datang menemui Terdakwa untuk menawarkan membantunya menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 Warna hitam yang disimpan dirumahnya dengan harga jual tidak dipatok oleh saksi SYAWALUDDIN karena sudah menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menanyakan Surat-Surat Kepemilikan motor kepada saksi SYAWALUDDIN akan tetapi saksi SYAWALUDDIN menjawab bahwa "motor tersebut aman dipakai dan akan dibuatkan surat keterangan aman pakai dan apabila ada masalah saksi SYAWALUDDIN akan bertanggung jawab" mendengar hal tersebut Terdakwa mulai curiga namun karena dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut terjual maka Terdakwa tetap mencari pembeli. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi ELTON bahwa ada anggota kompi yang ingin membeli motor, kemudian Terdakwa meminta no Hp saksi IYAN melalui saksi ELTON dan kemudian menghubunginya melalui telepon;
- Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan saksi IYAN untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SYAWALUDDIN untuk mengambil motor tersebut dan dibawa ke rumah paman saksi IYAN di Bure, sesampainya disana Terdakwa menawarkan harga motor tersebut ke saksi IYAN dengan harga Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi IYAN menyampaikan akan membeli motor tersebut namun dikembalikan standar tanpa di modifikasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju dengan permintaan saksi IYAN, setelah itu saksi IYAN memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah yang dibayar melalui transfer rekening dan akan membayar sisanya pada tanggal 14 Juli 2016, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel Kawasaki untuk dirubah kebentuk standar dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah paman saksi IYAN

Halaman - 6 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi IYAN menyerahkan sisa uang harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja 150 warna hitam kepada saksi IYAN kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor kepada saksi SYAWALUDDIN sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari saksi SYAWALUDDIN ditambah lagi dengan sisa uang sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari pembelian velg, kap depan warna hitam, kap samping warna hitam sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut adalah sebesar Rp. 3.150.000.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUWARSONO Alias ACO Bin SUHUFU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam milik Saksi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;

Halaman - 7 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Erlangga depan konter Erlangga, Pos III, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan konter milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor tersebut ke kantor Polisi dan nanti kurang lebih sebulan, Saksi baru mengetahui tentang keberadaan sepeda motornya yang hilang;
- Bahwa Saksi mendengar dari temannya anggota Polisi yang menyampaikan bahwa ada sepeda motor jenis Kawasaki yang dibeli oleh Anggota TNI AD;
- Bahwa Saksi dengan ditemani kakaknya Saksi Suwarno pergi ke tempat anggota TNI AD (Kompi Woroagi) untuk mengecek kebenarannya dan setelah tiba disana Saksi melihat kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya karena Saksi kenal betul dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengecekan sepeda motor tersebut adapula Terdakwa, namun awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun setelah dilaporkan ke kantor Polisi, Terdakwa baru mengakuinya kalau sepeda motor tersebut Terdakwa yang jual dan sepeda motor tersebut diperoleh dari Saksi Syawaludin ;
- Bahwa adapun kondisi sepeda motor tersebut ketika ditemukan telah berubah warna dari warna hitam menjadi putih dan nomor rangka serta nomor mesinnya telah terhapus karena digurinda namun Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pembelinya yakni Saksi Yanuaris Loe, kalau sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor miliknya yang hilang tersebut dicuri oleh Saksi Syawaludin ketika Saksi Syawaludin ditangkap;

Halaman - 8 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi Syawaludin mengambil sepeda motor miliknya dengan menggunakan kunci duplikat dimana sebelum kejadian sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik Saksi Syawaludin;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Syawaludin bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yanuaris Loe dengan harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban membeli sepeda motor tersebut bekas seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

## **2. Saksi SUWARNO Alias WARNO Bin SUHUFU:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam milik adik Saksi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Erlangga depan konter Erlangga, Pos III, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di depan konter milik adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adiknya yaitu Saksi Suwarsono telah melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor miliknya di kantor Polisi dan nanti kurang lebih sebulan Saksi Suwarsono baru mendapat kabar tentang keberadaan sepeda motornya yang hilang itu;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Saksi korban ke Kompi TNI AD Woroagi untuk mengecek keberadaan sepeda motor Kawasaki dan setelah dicek oleh

Halaman - 9 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



Saksi korban ternyata sepeda motor tersebut adalah milik Saksi korban yang hilang;

- Bahwa adapun kondisi sepeda motor Kawasaki tersebut telah berubah warna dari warna hitam menjadi putih setelah dilakukan pengecekan dan nomor rangka serta nomor mesinnya telah terhapus karena digurinda;
- Bahwa saat melakukan pengecekan sepeda motor tersebut Terdakwa hadir, namun awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun setelah dilaporkan ke kantor Polisi, Terdakwa baru mengakuinya kalau sepeda motor tersebut Terdakwa yang jual dan sepeda motor tersebut diperoleh dari Saksi Syawaludin ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Yanuaris Loe kalau sepeda motor tersebut dibelinya dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi mendengar dari saksi Syawaludin kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi korban tersebut dicuri oleh Saksi Syawaludin ketika Saksi Syawaludin ditangkap Polisi;
- Bahwa adapun cara Saksi Syawaludin mengambil sepeda motor milik Saksi korban adalah dengan menggunakan kunci duplikat dimana sebelum kejadian sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik Saksi Syawaludin;
- Bahwa Saksi korban membeli sepeda motor tersebut bekas seharga Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi SYAWALUDIN RAMLI GANI ALI ALIAS SYAWAL BIN RAMLI GANI ALI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yakni sehubungan perkara kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam milik Saksi korban, Suwarsono, yang telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Erlangga depan konter Erlangga, Pos III, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut adalah Saksi;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Saksi ditemani oleh Lk. Indra;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu, sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah Lk. Febry di kilo 6 (enam) dan sesampainya disana Saksi bersama Lk. Febry membuka kap motor serta covernya dan kemudian dibawa pulang ke rumah Saksi untuk mengamplas warna dasar tangki, kepala, spakbor dengan bodi belakang motor, dan mengecatnya yang sebelumnya warna hitam menjadi warna putih;
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut dirumahnya kurang lebih sebulan, sebelum diberikannya kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi Terdakwa di dealer Kawasaki namun tidak ketemu lalu Saksi meminta nomor handphone Terdakwa dari temannya dan kemudian Saksi menelpon Terdakwa agar menjualkan sepeda motor dan setelah menyampaikannya keesokkan harinya Terdakwa mendatangi Saksi di rumahnya;

Halaman - 11 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dan sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor hasil curiannya tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seorang Anggota TNI AD dengan harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima hasil penjualan sepeda motor dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi memberikan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena telah membantunya sedangkan sisanya dipakai oleh Terdakwa untuk membeli alat-alat sepeda motor karena pembeli sepeda motor tersebut ingin agar sepeda motor itu dikembalikan menjadi standar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;

**Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **YANUARIUS LOE** telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut, tetapi Saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang diberikan di Penyidik di bawah sumpah dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

#### **4. Saksi YANUARIUS LOE :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat jual beli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjual sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 kepada Saksi adalah Terdakwa SURYA DHARMA alias MAMAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya adalah masil curian, namun setelah Terdakwa dan Saksi Syawaludin ditangkap oleh Polisi Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Pahlawan Kel. Kadolo Kec.Kokalukuna Kota Baubau, Terdakwa menemui Saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut dan setelah disepakati harganya, Saksi menyampaikan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kedalam bentuk standar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) namun Saksi menawar hingga terjadi kesepakatan dengan harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar harga sepeda motor tersebut dengan 2 (dua) tahap dimana pembayaran pertama dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa menjanjikan akan memberikan surat-surat atau dokumen yang sah namun sampai Terdakwa dan Saksi Syawaludin ditangkap, Saksi tidak pernah melihat surat-surat atau dokumennya yang sah;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 pemilik sepeda motor tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang akibat dicuri;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk menemui Saksi dan meminta agar uangnya dikembalikan karena Saksi tidak mau bermasalah;

Halaman - 13 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

**Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa Saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan Saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ( *a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin (Alm) MUHAMMAD NATSIR:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana penjualan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam milik Saksi korban, Suwarsono, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah paman Saksi Yanuarius Loe/lyan yang beralamat di Bure Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih kepada Saksi Yanuarius Loe (anggota TNI AD) seharga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna putih dari temannya yaitu Saksi Syawaludin yang menyuruh Terdakwa untuk mencari pasar karena sepeda motor tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor jenis Kawasaki warna putih tersebut kepada Saksi Yanuarius Loe tanpa dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya, awalnya Terdakwa didatangi Saksi Syawaludin untuk menawarkan membantunya menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna hitam yang disimpan di rumahnya dengan harga jual tidak dipatok oleh Saksi Syawaludin karena sudah menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menanyakan surat-surat kepemilikan motor kepada Saksi Syawaludin akan tetapi Saksi Syawaludin menjawab bahwa "motor tersebut aman dipakai dan akan dibuatkan surat keterangan aman pakai dan apabila ada masalah Saksi Syawaludin akan bertanggung jawab", mendengar hal tersebut Terdakwa mulai curiga namun karena dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut terjual maka Terdakwa tetap mencari pembeli. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa diberitahu oleh Lk. Elton bahwa ada anggota kompi TNI AD yang ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Yanuarius Loe/Iyan melalui Lk. Elton dan kemudian menghubunginya melalui telepon. Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan Saksi Yanuarius Loe/Iyan untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syawaludin untuk mengambil motor tersebut dan dibawa ke rumah paman Saksi Yanuarius Loe/Iyan di Bure, sesampainya disana Terdakwa menawarkan harga motor tersebut ke Saksi Yanuarius Loe/Iyan dengan harga Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Yanuarius Loe/Iyan menawar hingga disepakati harga Rp. 13.500.000.00 (tiga

Halaman - 15 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut dikembalikan kedalam bentuk standar;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran sepeda motor yang dijualnya dari Saksi Yanuarius Loe/Iyan secara bertahap yang mana pembayaran pertama dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Syawaludin sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Syawaludin memberikan kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)) karena telah membantunya menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun sisa harga sepeda motor sebesar Rp. 3.500. 000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan kap depan, kap samping, velg dan sisanya Rp. 2.150.000.00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun total keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 3. 150.000.00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa harga sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasaran karena normalnya harga pasaran sepeda motor tersebut kurang lebih Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja pada Dealaer Kawasaki Cab. Baubau dan mempunyai pekerjaan sampingan jual beli motor bekas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditampilkan di depan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kap samping sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor: 222/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 18 Agustus 2016, kemudian Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Erlangga depan konter Erlangga, Pos III, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau, Saksi korban Suwarno telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dicuri oleh Saksi Syawaludin bersama dengan Lk. Indra;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu, sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke rumah Lk. Febry di kilo 6 (enam) dan sesampainya disana Saksi bersama Lk. Febry membuka kap motor serta covernya dan kemudian dibawa pulang ke rumah Saksi untuk mengamplas warna dasar tangki, kepala, spakbor dengan bodi belakang motor, dan mengecatnya yang sebelumnya warna hitam menjadi warna putih;

Halaman - 17 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut dirumahnya kurang lebih sebulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syawaludin mendatangi Terdakwa untuk menawarkan membantunya menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna hitam yang disimpan dirumahnya dengan harga jual tidak dipatok oleh Saksi Syawaludin karena sudah menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menanyakan surat-surat kepemilikan motor kepada Saksi Syawaludin akan tetapi Saksi Syawaludin menjawab bahwa “motor tersebut aman dipakai dan akan dibuatkan surat keterangan aman pakai dan apabila ada masalah Saksi Syawaludin akan bertanggung jawab”, mendengar hal tersebut Terdakwa mulai curiga namun karena dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut terjual maka Terdakwa tetap mencari pembeli;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa diberitahu oleh Lk. Elton bahwa ada anggota Kompi TNI AD yang ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Yanuarius Loe/Iyan melalui Lk. Elton dan kemudian menghubunginya melalui telepon. Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan Saksi Yanuarius Loe/Iyan untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syawaludin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah paman Saksi Yanuarius Loe/Iyan yang beralamat di Bure Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Yanuarius Loe/Iyan dengan harga Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Yanuarius Loe/Iyan menawar hingga disepakati harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut dikembalikan kedalam bentuk standar;

Halaman - 18 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran sepeda motor yang dijualnya dari Saksi Yanuarius Loe/lyan secara bertahap yang mana pembayaran pertama dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Syawaludin sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Syawaludin memberikan kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)) karena telah membantunya menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun sisa harga sepeda motor sebesar Rp. 3.500. 000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan kap depan, kap samping, velg dan sisanya Rp. 2.150.000.00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun total keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 3. 150.000.00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni :

**- Kesatu** : Melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP; Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua** : Melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih satu diantara kedua dakwaan tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, "Barang siapa" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin (Alm) MUHAMMAD NATSIR**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman - 20 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda":**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila satunya telah terpenuhi maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan dan seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Erlangga depan konter Erlangga, Pos III, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau, Saksi korban Suwarno telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor tersebut telah dicuri oleh Saksi Syawaludin bersama dengan Lk. Indra;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syawaludin mengamplas warna dasar tangki, kepala, spakbor dengan bodi belakang motor, dan mengecatnya yang sebelumnya warna hitam menjadi warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Syawaludin mendatangi Terdakwa untuk menawarkan membantunya menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna hitam yang disimpan dirumahnya dengan harga jual tidak dipatok oleh Saksi Syawaludin karena sudah menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menanyakan surat-surat kepemilikan motor kepada Saksi Syawaludin akan tetapi Saksi Syawaludin menjawab bahwa "motor tersebut aman dipakai dan akan dibuatkan surat keterangan aman pakai dan apabila ada masalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syawaludin akan bertanggung jawab", mendengar hal tersebut Terdakwa mulai curiga namun karena dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut terjual maka Terdakwa tetap mencari pembeli;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa diberitahu oleh Llk. Elton bahwa ada anggota Kompi TNI AD yang ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Yanuarius Loe/lyan melalui Llk. Elton dan kemudian menghubunginya melalui telepon. Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan Saksi Yanuarius Loe/lyan untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syawaludin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah paman Saksi Yanuarius Loe/lyan yang beralamat di Bure Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Yanuarius Loe/lyan dengan harga Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Yanuarius Loe/lyan menawar hingga disepakati harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut dikembalikan kedalam bentuk standar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran sepeda motor yang dijualnya dari Saksi Yanuarius Loe/lyan secara bertahap yang mana pembayaran pertama dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Syawaludin sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Syawaludin memberikan kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah)) karena telah membantunya menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sisa harga sepeda motor sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan kap depan, kap samping, velg dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp. 2.150.000.00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3.Unsur: “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Erlangga depan konter Erlangga, Pos III, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro, Kota Baubau, Saksi korban Suwarno telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki R 150 warna hitam;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor tersebut telah dicuri oleh Saksi Syawaludin bersama dengan Lk. Indra;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syawaludin mengamplas warna dasar tangki, kepala, spakbor dengan bodi belakang motor, dan mengecatnya yang sebelumnya warna hitam menjadi warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Syawaludin mendatangi Terdakwa untuk menawarkan membantunya menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna hitam yang disimpan dirumahnya dengan harga jual tidak dipatok oleh Saksi Syawaludin karena sudah menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sempat menanyakan surat-surat kepemilikan motor kepada Saksi Syawaludin akan tetapi Saksi Syawaludin menjawab bahwa “motor tersebut aman dipakai dan akan dibuatkan surat keterangan aman pakai dan apabila ada masalah Saksi Syawaludin akan bertanggung jawab”, mendengar hal tersebut Terdakwa mulai curiga namun karena dijanjikan akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut terjual maka Terdakwa tetap mencari pembeli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa diberitahu oleh Llk. Elton bahwa ada anggota Kompi TNI AD yang ingin membeli sepeda motor, kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi Yanuarius Loe/Iyan melalui Llk. Elton dan kemudian menghubunginya melalui telepon. Bahwa setelah Terdakwa sepakat dengan Saksi Yanuarius Loe/Iyan untuk bertemu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Syawaludin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah paman Saksi Yanuarius Loe/Iyan yang beralamat di Bure Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke Saksi Yanuarius Loe/Iyan dengan harga Rp 16.000.000.00 (enam belas juta rupiah), namun Saksi Yanuarius Loe/Iyan menawar hingga disepakati harga Rp. 13.500.000.00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut dikembalikan kedalam bentuk standar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran sepeda motor yang dijualnya dari Saksi Yanuarius Loe/Iyan secara bertahap yang mana pembayaran pertama dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan- keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan bukti berupa:

- 2 (dua) buah kap samping sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hitam ;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman - 25 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin (Alm) MUHAMMAD NATSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYA DHARMA Alias MAMAN Bin (Alm) MUHAMMAD NATSIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kap samping sepeda motor merk Kawasaki Ninja R 150 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 17 Nopember 2016**, oleh Kami **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H**, masing - masing sebagai

Halaman - 26 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **LISNINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

**LISNINA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman - 28 - dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2016/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28